

Nomor : 177/PM.00.02/K.BB-05/11/2024 Tanjungpandan, 14 November 2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Yth. **Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati**

Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M

di –

Tempat

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada);
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 13 Tahun 2024).

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pangkallalang pada tanggal 13 November 2024 di Jalan Hayati Mahim RT/RW 020/008 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PKD Pangkallalang menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih khususnya di Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- b. Bahwa PKD Pangkallalang menemukan adanya kegiatan pembagian 2 (dua) bungkus Gula Pasir Merk PSM dalam kemasan 1 Kg dan penempelan Brosur Nomor Urut 2 Pasangan Calon Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M lengkap dengan Visi dan Misi (Foto Bukti Terlampir) oleh 1 (satu) orang Perempuan dan 1 (satu) orang Laki-Laki di salah satu rumah warga Kelurahan Pangkallalang;
- c. Bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud diduga dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan/Pihak Lain dari Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M;
- d. Bahwa dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud, berhasil dilakukan upaya pencegahan oleh PKD Pangkallalang sehingga penyebarannya kepada masyarakat di Kelurahan Pangkallalang tidak dapat dilaksanakan;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Belitung mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M untuk:
 1. Memperhatikan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang mengatur:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Memastikan selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Relawan atau Pihak Lain tidak melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
3. Melakukan Kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Bahwa apabila berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung menemukan adanya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Lampiran
Nomor : 177/PM.00.02/K.BB-05/11/2024
Tanggal : 14 November 2024

